

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2128/D/KEP/KP/2014

TENTANG

IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN
JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH
SAINT PETER UPPER SECONDARY SCHOOL

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014, perlu memberikan izin Satuan Pendidikan Kerja Sama penyelenggaraan di wilayah kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan hasil telaahan berkas permohonan izin perubahan status dan/atau nama sekolah Saint Peter International School di Jl. Boulevard Timur Raya No.8 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara 14240 dari Yayasan Pendidikan Saint Peter Nomor 07/SP-1A/IX/2014 Tanggal 30 September 2014, sekolah tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi Satuan Pendidikan Kerja Sama;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan Saint Peter Upper Secondary School di Jl. Boulevard Timur Raya No.8 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara 14240.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;

4. Keputusan Presiden Nomor 78/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 271/P Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH SAINT PETER UPPER SECONDARY SCHOOL

KESATU : Menetapkan izin perubahan status dan/atau nama kepada Sekolah:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| a. Nama | : | Saint Peter International School |
| b. Status | : | Sekolah Internasional |
| c. Satuan Pendidikan | : | Sekolah Menengah Atas (SMA) |
| d. Alamat | : | Jl. Boulevard Timur Raya No.8 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara 14240 |
| e. Yayasan | : | Pendidikan Saint Peter |
| f. Alamat | : | Jl. Boulevard Timur Raya No.8 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara 14240 |

menjadi:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| a. Nama | : | Saint Peter Upper Secondary School |
| b. Status | : | Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) Penyelenggaraan. |
| c. Satuan Pendidikan | : | Sekolah Menengah Atas (SMA) |
| d. Alamat | : | Jl. Boulevard Timur Raya No.8 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara 14240 |
| e. Yayasan | : | Pendidikan Saint Peter |
| f. Alamat | : | Jl. Boulevard Timur Raya No.8 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara 14240 |

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 1941/D/KEP/KP/2014, pemberian izin sebagaimana dimaksud pada dikum KESATU akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku selama 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH,

TTD.

Prof. Dr. Ir. Achmad Jasidie, M.Eng.
NIP 195902191986101001



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
3. Inspektur Jenderal Kemendikbud;
4. Direktur Pembinaan SMA;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jakarta Utara;
7. Yayasan Pendidikan Saint Peter.